



**PUTUSAN**  
Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ali Musa Hrp Pgl Musa
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjarmasin Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Juni Saputra Pgl Putra
2. Tempat lahir : Tapus
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Padang Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Parluhutan Pgl. Luhut
2. Tempat lahir : Pasaman
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 29 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Banjarmasin Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang  
Gelugur Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten  
Pasaman
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Ridwan Anhar Pgl.Tampan
2. Tempat lahir : Tapus
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 23 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Banjarmasin Tapus Jorong Sentosa, Nagari  
Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur,  
Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 25 September 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ali Musa HRP Pgl Musa, terdakwa II Juni Saputra Pgl Putra, terdakwa III Parluhutan Pgl Luhut, terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Ali Musa HRP Pgl Musa** terdakwa II **Juni Saputra Pgl Putra**, terdakwa III **Parluhutan Pgl Luhut**, terdakwa IV **Ridwan Anhar Pgl Tampan** berupa pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
  - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
  - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara

- 94 (Sembilan puluh empat) lembar kartu remi.
- 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna merah.
- 1 (satu) buah pena.

Dirampas untuk untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan para Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarga masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I **Ali Musa HRP Pgl Musa** bersama-sama dengan terdakwa II **Juni Saputra Pgl Putra**, terdakwa III **Parluhutan Pgl Luhut**, terdakwa IV **Ridwan Anhar Pgl Tampan** dan **Riki Pgl Iki** (melarikan diri) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 01.20 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah kedaiyang beralamat di jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi anggota Sat Reskrim Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis song pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut di atas di kedai milik Cuncun Siregar. Adapun permainan judi jenis song dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: para pemain duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu, pertama sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan seterusnya pemain yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs



membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertamam menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasangkan dimana saja yang digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin. Apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu diocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa selain taruhan setiap setnya, pemain juga memainkan pasang samping yakni misalnya antar pemain 1 dengan pemain dapat 2 dapat bertaruh, apabila pemain 1 menurunkan kartu As skop maka pemain 2 harus membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain 1 begitu juga sebaliknya.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi beserta anggota Sat Reskrim Polres Pasaman mengamankan barang bukti berupa:
  - a. Uang sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
    - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
    - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - b. 94 (Sembilan puluh empat) lembar kartu remi
  - c. 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna merah
  - d. 1 (satu) buah pena



- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi song tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang diterima dengan disertai taruhan berupa uang sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.
- Bahwa uang hasil kemenangan dari permainan tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari.

----- **Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**-----

-----**ATAU**-----

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa I **Ali Musa HRP Pgl Musa** bersama-sama dengan terdakwa II **Juni Saputra Pgl Putra**, terdakwa III **Parluhutan Pgl Luhut**, terdakwa IV **Ridwan Anhar Pgl Tampan** dan **Riki Pgl Iki** (melarikan diri) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi anggota Sat Reskrim Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi jenis song pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut di atas di kedai milik Cuncun Siregar. Adapun permainan judi jenis song dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: para pemain duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar kartu, pertama sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan seterusnya pemain yang membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertamam menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasangkan dimana saja yang digunakan untuk menggantikan





salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin. Apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu diocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa selain taruhan setiap setnya, pemain juga memainkan pasang samping yakni misalnya antar pemain 1 dengan pemain dapat 2 dapat bertaruh, apabila pemain 1 menurunkan kartu As skop maka pemain 2 harus membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain 1 begitu juga sebaliknya.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Rezi Syahputra Pgl Rezi beserta anggota Sat Reskrim Polres Pasaman mengamankan barang bukti berupa:
  - a. Uang sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
    - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
    - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - b. 94 (Sembilan puluh empat) lembar kartu remi
  - c. 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna merah
  - d. 1 (satu) buah pena
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi song tersebut bersifat untung-untungan dan tergantung pada bagus tidaknya kartu yang diterima dengan disertai taruhan berupa uang sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu.



- Bahwa tempat diadakannya atau digelarnya permainan song yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu di dalam sebuah warung milik Cuncun Siregar (melarikan diri) yang terletak di pinggir jalan sehingga dapat dilewati dan dikunjungi oleh umum.

----- **Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti uraian isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rendra Irfani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I Ali Musa HRP Pgl Musa bersama-sama dengan terdakwa II Juni Saputra Pgl Putra, terdakwa III Parluhutan Pgl Luhut, terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan dan Riki Pgl Iki (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satpolres Pasaman menemukan para terdakwa melakukan perjudian jenis song pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Bersama saksi Rezi Saputra berawal dari Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Padang Gelugur sedang berlangsung permainan judi setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penelusuran dan pengintaian Terhadap Permainan Judi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, ternyata benar sedang berlangsung permainan judi di sebuah kedai, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Saat itu saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa yakni Ali Musa HRP Pgl Musa, Juni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Pgl Putra, Parluhutan Pgl Luhut dan Ridwan Anhar Pgl Tampan serta ada salah seorang pemain malarikan diri yakni Riki Pgl Iki (dpo);

- Bahwa saksi dan tim juga mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari: 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), dan 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu remi warna biru gambar ikan mas, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah, 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa ditemukan di atas meja tempat para terdakwa melakukan permainan judi jenis song. Dan barang bukti tersebut terletak di depan dan di samping para terdakwa saat saksi bersama timnya melakukan penangkap para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu remi sebagai alat permainan dimana yang memenangkan permainan judi akan mendapatkan uang sebagai hadiah dari permainan judi ini song tersebut;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa sifat permainan judi jenis song yang menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan dan apabila para pemain mendapat kartu bagus maka akan besar kemungkinan untuk memenangkan perjudian tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang menjadi taruhan dalam permainan jenis judi song tersebut ialah sebesar Rp. 8.000 (Delapan ribu rupiah) untuk setiap setnya apabila ada para pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang atau menang maka ia mendapatkan uang sebesar Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibayar oleh para pemain yang kalah dari 4 (empat) orang pemain dan uang kemenangan tersebut diserahkan kepada pemilik kedai yaitu Cuncun Siregar (DPO);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan para pemain saat kejadian selain dari tahun pokok terdakwa juga melakukan pasangan samping dengan jumlah taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) di luar dari taruhan pokok misalnya Ridwan Anhar Pgl tampan bertaruh dengan Juni Saputra dan Jika Ridwan Anhar Pgl Tampan mengeluarkan Askop maka Juni Saputra membayar kepada Ridwan Anhar Pgl Tampan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) begitu pula sebaliknya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para terdakwa pemilik atau tempat dilakukannya permainan judi jenis song tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ialah milik Cuncun Siregar (DPO) dimana saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa Cuncun Siregar (DPO) tersebut sudah tidak ada di kedai tersebut dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan cuncun tersebut sampai saat sekarang ini;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan di dalam kedai milik Cuncun Siregar (Dpo) tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kedai milik Cuncun Siregar tempat dilakukannya permainan judi jenis song tersebut merupakan tempat duduk -duduk untuk minum kopi atau sekedar tempat nonton TV yang bisa dilalui oleh umum dan bisa diakses oleh umum dan di kedai tersebut dekat dengan jalan raya yang bisa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa keuntungan dari saudara Cuncun Siregar (DPO) adalah mengharapkan dari penjualan barang-barang seperti makanan Rokok Kopi dan Penjualan dari Kartu Remi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Rezi Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ali Musa HRP Pgl Musa bersama-sama dengan Juni Saputra Pgl Putra, Parluhutan Pgl Luhut, Ridwan Anhar Pgl Tampan dan Riki Pgl Iki (DPO);
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satpolres Pasaman menemukan para terdakwa melakukan perjudian jenis song pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Bersama rekan saksi yakni saksi Rendra Irvani berawal dari Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Padang Gelugur sedang berlangsung permainan judi setelah itu saksi dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya melakukan penelusuran dan pengintaian Terhadap Permainan Judi Tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi ternyata sedang berlangsung permainan judi di sebuah kedai di tempat tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa, pada saat itu saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa yaitu Ali Musa HRP Pgl Musa, Juni Saputra Pgl Putra, Parluhutan Pgl Luhut dan Ridwan Anhar Pgl Tampan;
- Bahwa selain mengamankan para terdakwa saksi dan timnya juga mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari: 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), selain uang turut diamankan 94 (sebulan puluh empat) lembar kartu remi warna biru gambar ikan mas, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah, dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan dari para terdakwa ditemukan di atas meja tempat para terdakwa melakukan permainan judi jenis song. Dan barang bukti tersebut terletak di depan dan di samping para terdakwa saat saksi bersama timnya melakukan penangkap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu remi sebagai alat permainan dimana yang memenangkan permainan judi akan mendapatkan uang sebagai hadiah dari permainan judi ini song tersebut;
- Bahwa benar saat saksi menanyakan atau menginterogasi para terdakwa permainan judi jenis song tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) jam;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa sifat permainan judi jenis song yang menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan dan apabila para pemain mendapat kartu bagus maka akan besar kemungkinan untuk memenangkan perjudian tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang menjadi taruhan dalam permainan jenis judi song tersebut ialah sebesar Rp. 8.000 (Delapan ribu rupiah) untuk setiap setnya apabila ada para pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang atau menang maka ia mendapatkan uang sebesar Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibayar oleh para pemain yang kalah dari 4 (empat) orang pemain dan uang kemenangan tersebut diserahkan kepada pemilik kedai yaitu Cuncun Siregar (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan para pemain saat kejadian selain dari tahun pokok terdakwa juga melakukan pasangan samping dengan jumlah taruhan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) di luar dari taruhan pokok misalnya Ridwan Anhar Pgl tampan bertarung dengan Juni Saputra dan Jika Ridwan Anhar Pgl Tampan mengeluarkan Askop maka Juni Saputra membayar kepada Ridwan Anhar Pgl Tampan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) begitu pula sebaliknya;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa pemilik atau tempat dilakukannya permainan judi jenis song tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ialah milik Cuncun Siregar (DPO) dimana saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa Cuncun Siregar (DPO) tersebut sudah tidak ada di kedai tersebut dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan cuncun tersebut sampai saat sekarang ini;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis uang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut mereka melakukan sebanyak 5 orang di mana empat orang adalah para terdakwa dan satu orang lagi bernama Riki Pgl Iki (DPO) dimana Riki Pgl Iki (DPO) saat dilakukan penangkapan melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan di dalam kedai milik Cuncun Siregar (DPO) tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kedai milik Cuncun Siregar tempat dilakukannya permainan judi jenis song tersebut merupakan tempat duduk -duduk untuk minum kopi atau sekedar tempat nonton TV yang bisa dilalui oleh umum dan bisa diakses oleh umum dan di kedai tersebut dekat dengan jalan raya yang bisa dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Cuncun Siregar Pgl Cuncun (DPO) dan saudara Ricky Pgl Iki (DPO);
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa keuntungan dari saudara Cuncun Siregar (DPO) adalah mengharapkan dari penjualan barang-barang seperti makanan Rokok Kopi dan Penjualan dari Kartu Remi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Mahuddin Harianja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I Ali Musa HRP Pgl Musa bersama-sama dengan terdakwa II Juni Saputra Pgl Putra, terdakwa III Parluhutan Pgl Luhut, terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan dan Riki Pgl Iki (DPO);
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dikarenakan para terdakwa merupakan warga di Jorong sentosa nagari Padang Gelugur kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman;
- Bahwa Satpolres Pasaman menemukan para terdakwa melakukan perjudian jenis song pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana permainan judi jenis song tersebut yang ditemukan atau ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pasaman yakni setelah saksi dihubungi atau ditelepon oleh salah seorang Anggota Polres Pasaman karena saksi merupakan Kepla Jorong Sentosa;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam kedai milik Cuncun Siregar (DPO) yang beralamat di jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan menyaksikan di dalam kedai Cuncun Siregar tersebut telah diamankan 4 (empat) orang laki-laki dewasa yakni para terdakwa dimana orang tersebut yaitu Ridwan Anhar Pgl Tampan umur sekira 25 tahun Parluhutan Pgl Luhut 40 tahun Ali Musa Harahap Pgl Musa 44 tahun Juni Saputra Pgl Juni 30 tahun;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan dengar dari keterangan para terdakwa pemain judi jenis song tersebut saat ditangkap para terdakwa mengakui bahwasanya judi song tersebut memang menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan tersebut menggunakan kartu remi sebagai alat permainan apabila salah seorang memenangkan permainan judi tersebut akan mendapatkan keuntungan uang sebagai hadiah dari permainan judi jenis song yang dimainkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari pengakuan para terdakwa yang telah ditangkap tersebut mereka menggunakan uang sebagai alat taruhan, kartu remi yang dipergunakan untuk permainan, sedangkan buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat siapa saja yang telah memenangkan permainan judi jenis song tersebut;
  - Bahwa kedai milik Cuncun Siregar (DPO) semi permanen yang terbuat dari kayu dan triplek yang bisanya dipergunakan oleh masyarakat untuk duduk-duduk minum kopi dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum dan dekat dengan jalan umum yang berjaraknya sekira  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter;
  - Bahwa selain mengamankan para terdakwa Sat Polres Pasaman, turut diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari: 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 94 (sebilan puluh empat) lembar kartu remi warna biru gambar ikan mas, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah, serta 1 (satu) buah pena;
  - Bawa sepengetahuan saksi Kedai milik Cuncun Siregar (DPO) tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut atau permainan judi lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dan dari pengakuan para terdakwa bahwa permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan;
  - Barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I, Ali Musa Pgl Musa**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena perkara tindak pidana judi jenis song yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama teman-temannya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa II Juni Saputra Pgl Putra, terdakwa III Parluhutan Pgl Luhut, Terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan dan Riki Pgl Iki (DPO);

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan teman-temannya saat melakukan permainan judi jenis song dimana saat itu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengatakan “Kami dari Polres Pasaman” maka terdakwa I dan Terdakwa lainnya terkejut dan langsung berhenti bermain. Kemudian polisi mengatakan kepada Terdakwa I dan ketiga Terdakwa lainnya untuk ditanyai oleh pihak kepolisian dan Terdakwa I mengakui sedang melakukan permainan judi jenis song. Lalu pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa kartu remi yang para terdakwa mainkan, uang sebagai taruhannya dan alat-alat lain di atas meja yang saat itu digunakan;
- Bahwa Terdakwa I dan ketiga Terdakwa lainnya melakukan permainan judi tersebut di kedai milik Cuncun Siregar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan benar saat itu yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah kepala Jorong dan pihak kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Riki Pgl Iki (DPO) telah melakukan permainan judi jenis song tersebut sekira lebih kurang 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut Terdakwa I dan para terdakwa lain memainkan dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk setiap set dengan ketentuan apabila ada pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang maka 4 orang lainnya bayar masing-masing Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) atau seluruhnya Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang kemenangan tersebut diserahkan kepada pemilik kedai yaitu saudara cuncun Siregar kemudian orang yang menang dapat membelanjakan kemenangan untuk membeli rokok makanan dan minuman yang ada di kedai cuncun siregar (DPO) tersebut sementara itu di antara pemain juga dapat memainkan pasangan samping atau luar dari permainan bersama misalnya Terdakwa bermain dengan Terdakwa Parluhutan Pgl Luhut dan apabila Terdakwa menurunkan askop maka Terdakwa Luhut harus yang harus membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan atau sebaliknya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan cara para pemain duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu, pertama

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan seterusnya pemain yang membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertamam menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasang dimana saja yang digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin. Apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu diocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat dari permainan judi jenis song tersebut Terdakwa I gunakan untuk berbelanja di kedai seperti Rokok, Kopi dan Makanan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya sedang bermain di atas meja tersebut dimana Ricky Pgl iki (DPO) melarikan diri sesaat setelah dilakukan penangkapan begitu juga Cuncun Siregar (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I mengetahui telah ada juga permainan judi jenis uang yang dilakukan oleh orang lain selain dari Terdakwa dan teman-temannya dan telah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lamanya. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sering duduk untuk sekedar minum kopi dan menonton TV di kedai Cuncun siregar (DPO) tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa I saat melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah dengan posisi melingkar menghadap ke meja sebelah kanan dimana Riki Pgl Iki (DPO) berada disebelah kiri terdakwa dan Luhut dan Tampan di depan terdakwa;
- Bahwa kedai Cuncun Siregar merupakan tempat permainan judi jenis Song yang berada di tempat umum karena bisa didatangi oleh masyarakat untuk

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk minum kopi atau sekedar duduk menonton TV yang berjarak lebih kurang  $\pm 1,5$  satu setengah meter dari jalan raya;

- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat melakukan permainan judi di kedai saudara Cuncun Siregar (DPO) tersebut;
- Bahwa timbulnya ide Terdakwa I dan Terdakwa lainnya berjudi adalah untuk hiburan atau iseng-iseng mengisi waktu luang karena terdakwa dan temannya sedang berkumpul di kedai untuk minum kopi lalu bersepakat untuk memainkan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I sampai saat sekarang ini tidak mengetahui di mana keberadaan Riki Pgl Iki (DPO) dan Cuncun Siregar (DPO) sebagai pemilik kedai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan atau pertalian darah dengan 3 orang Terdakwa lainnya;
- Bahwa sifat dari judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan dimana jika pemain mendapatkan kartu bagus maka akan memungkinkan untuk mendapat kemenangan yang lebih besar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah Wiraswasta (Buruh Harian Lepas);

## **Terdakwa II, Juni Saputra Pgl Juni**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan atas perkara tindak pidana judi jenis song yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yakni terdakwa I Ali Musa HRP Pgl Musa, terdakwa III Parluhutan Pgl Luhut, Terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan dan Riki Pgl Iki (DPO);
- Bahwa Terdakwa II Bersama para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana permainan judi jenis song pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 sekira pukul 01. 20 WIB di dalam kedai milik Cuncun Siregar (DPO) yang beralamat di Jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa lainnya saat melakukan permainan judi jenis song, dimana saat itu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengatakan "Kami dari Polres Pasaman" maka Para Terdakwa terkejut dan langsung berhenti bermain.



Kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa dan ketiga Terdakwa lainnya oleh pihak kepolisian dan Para Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis song. Lalu pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa kartu remi yang para terdakwa mainkan, uang sebagai taruhannya dan alat-alat lain di atas meja yang saat itu digunakan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di kedai milik Cuncun Siregar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan benar saat itu yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah kepala Jorong dan pihak kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa II bersama terdakwa I terdakwa III terdakwa IV dan Riki Pgl Iki (DPO) telah melakukan permainan judi jenis song tersebut sekira lebih kurang 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut Terdakwa II dan para terdakwa lainnya mainkan dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk setiap set dengan ketentuan apabila ada pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang maka 4 orang lainnya bayar masing-masing Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) atau seluruhnya Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang kemenangan tersebut diserahkan kepada pemilik kedai yaitu saudara cuncun Siregar kemudian orang yang menang dapat membelanjakan kemenangan untuk membeli rokok makanan dan minuman yang ada di kedai cuncun siregar (DPO) tersebut sementara itu di antara pemain juga dapat memainkan pasangan samping atau luar dari permainan bersama misalnya terdakwa bermain dengan Parluhutan Pgl Luhut apabila Terdakwa menurunkan askop maka terdakwa Luhut harus yang harus membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan atau sebaliknya;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan cara para pemain duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu, pertama sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan seterusnya pemain yang membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertamam menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasang dimana



saja yang digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin. Apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu diocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat dari permainan judi jenis song tersebut Terdakwa II gunakan berbelanja di kedai tersebut seperti Rokok, Kopi dan Makanan;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa II bersama terdakwa lainnya sedang bermain di atas meja tersebut dimana Ricky Pgl iki (DPO) melarikan diri sesaat setelah dilakukan penangkapan begitu juga Cuncun Siregar (DPO) melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengetahui telah ada juga permainan judi jenis song yang dilakukan oleh orang lain selain dari Terdakwa II dan teman-temannya dan telah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa posisi Terdakwa II saat melakukan permainan judi jenis song tersebut dan uang sebagai taruhannya dengan posisi melingkar untuk menghadap ke meja, sebelah kanan Riki Pgl Iki (DPO), sebelah kiri terdakwa II dan Luhut di depan Terdakwa II dan Terdakwa Tampan;
- Bahwa kedai Cuncun Siregar merupakan tempat permainan judi jenis Song yang berada di tempat umum karena bisa didatangi oleh masyarakat untuk duduk minum kopi atau sekedar duduk menonton TV yang berjarak lebih kurang  $\pm 1,5$  satu setengah meter dari jalan raya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat melakukan permainan judi di kedai saudara cuncun siregar (DPO) tersebut;
- Bahwa timbulnya ide para Terdakwa untuk hiburan atau iseng-iseng mengisi waktu luang karena terdakwa dan temannya sedang berkumpul di kedai untuk minum kopi lalu bersepakat untuk memainkan permainan judi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan dimana jika pemain mendapatkan kartu bagus maka akan memungkinkan untuk mendapat kemenangan yang lebih besar;
- Barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

### **Terdakwa III, Parluhutan Pgl Luhut**

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan di persidangan atas perkara tindak pidana judi jenis song yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yakni terdakwa I Ali Musa Pgl Musa, terdakwa II Juni Saputra Pgl Putra, Terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan dan Riki Pgl Iki (DPO);
- Bahwa Terdakwa III bersama para Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana jenis song tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 sekira pukul 01. 20 WIB di dalam kedai milik Cuncun Siregar (DPO) yang beralamat di Jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Para Terdakwa lainnya saat melakukan permainan judi jenis song dimana saat itu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengatakan "Kami dari Polres Pasaman" maka terdakwa terkejut dan langsung berhenti bermain. Kemudian polisi mengatakan kepada terdakwa dan ketiga terdakwa lainnya untuk ditanyai oleh pihak kepolisian dan Para Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis song. Lalu pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa kartu remi yang para terdakwa mainkan, uang sebagai taruhannya dan alat-alat lain di atas meja yang saat itu digunakan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan permainan judi tersebut di kedai milik cuncun Siregar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan benar saat itu yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah kepala Jorong dan pihak kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa III bersama terdakwa I terdakwa II terdakwa IV dan Riki Pgl Iki (DPO) telah melakukan permainan judi jenis song tersebut sekira lebih kurang 1 (satu) jam sebelum penangkapan.
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut para terdakwa lain mainkan dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk setiap set dengan ketentuan apabila ada pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang maka 4 orang lainnya bayar masing-masing Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) atau seluruhnya Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang kemenangan tersebut diserahkan kepada pemilik

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs





kedai yaitu saudara cuncun Siregar kemudian orang yang menang dapat membelanjakan kemenangan untuk membeli rokok makanan dan minuman yang ada di kedai cuncun siregar (DPO) tersebut sementara itu di antara pemain juga dapat memainkan pasangan samping atau luar dari permainan bersama misalnya terdakwa bermain dengan Parluhutan Pgl Luhut apabila terdakwa menurunkan askop maka terdakwa Luhut harus yang harus membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan atau sebaliknya;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan cara para pemain duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu, pertama sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan seterusnya pemain yang membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertama menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasang dimana saja yang digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin. Apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu diocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat dari permainan judi jenis song tersebut terdakwa gunakan untuk berbelanja di kedai tersebut seperti Rokok, Kopi dan Makanan;
- Bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, para Terdakwa mengetahui telah ada juga permainan judi jenis uang yang dilakukan oleh orang lain selain dari terdakwa dan teman-temannya dan telah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lamanya. Terdakwa mengetahui hal



tersebut karena terdakwa sering duduk untuk sekedar minum kopi dan menonton TV di kedai Cuncun siregar (DPO) tersebut;

- Bahwa posisi para terdakwa saat melakukan permainan judi jenis song tersebut dan uang sebagai taruhannya dengan posisi melingkar untuk menghadap ke meja sebelah kanan yang Riki Pgl Iki (DPO) sebelah kiri terdakwa dan Luhut di depan terdakwa dan terdakwa tampan;
- Bahwa kedai Cuncun Siregar merupakan tempat permainan judi jenis uang tersebut berada di tempat umum karena bisa didatangi oleh masyarakat yang datang untuk duduk minum kopi atau sekedar duduk menonton TV dan berjarak lebih kurang  $\pm 1,5$  satu setengah meter dari jalan raya;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat melakukan permainan judi di kedai saudara cuncun siregar (DPO) tersebut;
- Bahwa timbulnya ide para Terdakwa untuk permainan judi karena terdakwa dan temannya telah berkumpul di kedai untuk minum kopi lalu bersepakat untuk memainkan permainan judi untuk hiburan atau iseng-iseng mengisi waktu luang;
- Bahwa sifat dari judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan dimana jika pemain mendapatkan kartu bagus maka akan memungkinkan untuk mendapat kemenangan yang lebih besar;
- Barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa III;

## **Terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan**

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadapkan di persidangan atas perkara tindak pidana judi jenis song yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yakni terdakwa I Ali Musa Pgl Musa, terdakwa II Juni Saputra Pgl Putra, Terdakwa III Parluhutan Pgl Luhut dan Riki Pgl Iki (DPO);
- Bahwa Terdakwa IV Bersama para terdakwa lainnya melakukan tindak pidana jenis song tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 September tahun 2021 sekira pukul 01. 20 WIB di dalam kedai milik Cuncun Siregar (DPO) yang beralamat di Jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Para Terdakwa lainnya saat melakukan permainan judi jenis song dimana saat itu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengatakan "Kami dari Polres Pasaman" maka Para Terdakwa terkejut dan langsung berhenti bermain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian polisi mengatakan kepada Terdakwa IV dan ketiga Terdakwa lainnya untuk ditanyai oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis song. Lalu pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa kartu remi yang para terdakwa mainkan, uang sebagai taruhannya dan alat-alat lain di atas meja yang saat itu digunakan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di kedai milik cuncun Siregar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan benar saat itu yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah kepala Jorong dan pihak kepolisian lainnya;
- Bahwa Terdakwa IV bersama terdakwa I terdakwa II terdakwa III dan Riki Pgl Iki (DPO) telah melakukan permainan judi jenis song tersebut sekira lebih kurang 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut Terdakwa dan para terdakwa lain mainkan dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk setiap set dengan ketentuan apabila ada pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang maka 4 orang lainnya bayar masing-masing Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) atau seluruhnya Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang kemenangan tersebut diserahkan kepada pemilik kedai yaitu saudara cuncun Siregar kemudian orang yang menang dapat membelanjakan kemenangan untuk membeli rokok makanan dan minuman yang ada di kedai cuncun siregar (DPO) tersebut sementara itu di antara pemain juga dapat memainkan pasangan samping atau luar dari permainan bersama misalnya terdakwa bermain dengan Parluhutan Pgl Luhut apabila terdakwa menurunkan askop maka terdakwa Luhut harus yang harus membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan atau sebaliknya;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan cara para pemain duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu, pertama sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan seterusnya pemain yang membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertamam menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasangkan dimana saja yang digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin. Apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu diocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat dari permainan judi jenis song tersebut terdakwa gunakan berbelanja di kedai tersebut seperti Rokok, Kopi dan Makanan;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sepengetahuan terdakwa telah ada juga permainan judi jenis uang yang dilakukan oleh orang lain selain dari terdakwa dan teman-temannya dan telah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan terdakwa mengetahui karena terdakwa sering duduk untuk sekedar minum kopi dan menonton TV di kedai cuncun siregar (DPO) tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis song tersebut dan uang sebagai taruhannya dengan posisi melingkar untuk menghadap ke meja sebelah kanan yang Riki Pgl Iki (DPO) sebelah kiri terdakwa dan Luhut di depan terdakwa dan terdakwa tampan;
- Bahwa kedai Cuncun Siregar merupakan tempat permainan judi jenis song tersebut berada di tempat umum karena bisa didatangi oleh masyarakat yang datang untuk duduk minum kopi atau sekedar duduk menonton TV dan berjarak lebih kurang  $\pm 1,5$  satu setengah meter dari jalan raya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat melakukan permainan judi di kedai saudara cuncun siregar (DPO) tersebut;
- Bahwa timbulnya ide Terdakwa dan teman-teman untuk permainan judi karena terdakwa dan temannya telah berkumpul di kedai untuk minum kopi lalu bersepakat untuk memainkan permainan judi untuk hiburan atau iseng-iseng mengisi waktu luang;
- Bahwa benar sifat dari judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan dimana jika pemain mendapatkan kartu bagus maka akan memungkinkan untuk mendapat kemenangan yang lebih besar;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
2. 94 (Sembilan puluh empat) lembar kartu remi.
3. 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna merah.
4. 1 (satu) buah pena.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yakni Ali Musa HRP Pgl Musa, Juni Saputra Pgl Putra, Parluhutan Pgl Luhut, dan Ridwan Anhar Pgl Tampan ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di Jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman karena melakukan permainan judi jenis Song;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Kepolisian Resort Pasaman;
- Bahwa penangkapan bermula dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Padang Gelugur sedang berlangsung permainan judi. Setelah dilakukan penelusuran dan pengintaian Terhadap Permainan Judi tersebut, ternyata benar sedang berlangsung permainan judi di sebuah kedai;
- Bahwa selain Para Terdakwa, diamankan pula barang bukti berupa uang sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari: 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), dan 94 (sembilan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) lembar kartu remi warna biru gambar ikan mas, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah, 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di kedai milik cuncun Siregar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan yang menyaksikan penangkapan adalah kepala Jorong dan pihak kepolisian lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Riki Pgl Iki (DPO) telah melakukan permainan judi jenis jenis song tersebut sekira lebih kurang 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut para terdakwa mainkan dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk setiap set dengan ketentuan apabila ada pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang maka 4 orang lainnya bayar masing-masing Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) atau seluruhnya Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang kemenangan tersebut diserahkan kepada pemilik kedai yaitu saudara cuncun Siregar kemudian orang yang menang dapat membelanjakan kemenangan untuk membeli rokok makanan dan minuman yang ada di kedai cuncun siregar (DPO) tersebut sementara itu di antara pemain juga dapat memainkan pasangan samping atau luar dari permainan bersama misalnya terdakwa bermain dengan Parluhan Pgl Luhut apabila terdakwa menurunkan askop maka terdakwa Luhut harus yang harus membayar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan atau sebaliknya;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut dengan cara para Terdakwa bermain yaitu duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu, pertama sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan seterusnya pemain yang membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertamam menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasang kan dimana saja yang digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain yang menang adalah adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin. Apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu diocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat dari permainan judi jenis song tersebut Para Terdakwa gunakan berbelanja di kedai tersebut seperti Rokok, Kopi dan Makanan;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sepengetahuan Para Terdakwa telah ada juga permainan judi jenis uang yang dilakukan oleh orang lain selain dari Para Terdakwa yang telah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis song tersebut ialah dengan salin berhadapan;
- Bahwa kedai Cuncun Siregar merupakan tempat permainan judi jenis song tersebut berada di tempat umum karena bisa didatangi oleh masyarakat yang datang untuk duduk minum kopi atau sekedar duduk menonton TV dan berjarak lebih kurang  $\pm 1,5$  satu setengah meter dari jalan raya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat melakukan permainan judi di kedai saudara cuncun siregar (DPO) tersebut;
- Bahwa timbulnya Para Terdakwa untuk bermain judi karena Para Terdakwa telah berkumpul di kedai untuk minum kopi lalu bersepakat untuk memainkan permainan judi untuk hiburan atau iseng-iseng mengisi waktu luang;
- Bahwa benar sifat dari judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan dimana jika pemain mendapatkan kartu bagus maka akan memungkinkan untuk mendapat kemenangan yang lebih besar;
- Barang bukti yang dihadapkan di persidangan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Kesatu** : Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Atau**

**Kedua** : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Turut serta main Judi
3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum
4. Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah merujuk kepada seseorang atau suatu badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial ataupun kedudukannya, dan kepadanya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur barang siapa supaya tidak terjadinya kekeliruan orang dalam mengambil keputusan. Unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri Para Terdakwa sebagaimana diuraikan lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi



dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dan keterangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa yang bernama **Ali Musa HRP Pgl Musa, Juni Saputra Pgl Putra, Parluhutan Pgl Luhut, dan Ridwan Anhar Pgl Tampan** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini dan bukan merupakan subjek badan hukum atau korporasi, oleh karenanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Turut serta main Judi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Turut Serta adalah setiap orang yang turut melakukan suatu perbuatan, sedangkan kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaanya dalam perbuatan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidak-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu perbuatan atau tindakan atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau "hazardspel" menurut R. Soesilo adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga "hazardspel" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di dalam sebuah kedai milik Cuncun Siregar (DPO) yang beralamat di jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk setiap set dengan ketentuan apabila ada pemain mendapatkan 5 (lima) poin atau bintang maka 4 orang lainnya bayar masing-



masing Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) atau seluruhnya Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu para pemain duduk dengan posisi melingkar menghadap ke meja dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang masing-masingnya terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu, pertama sekali kartu dikocok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain yang masing-masingnya mendapat 20 (dua puluh) kartu dan terdapat sisa 8 (delapan) kartu yang tidak digunakan;

Menimbang bahwa pemain yang membagikan kartu menurunkan kartu terlebih dahulu dan berlanjut ke arah kanan. Pemain yang pertamam menurunkan kartu harus menurunkan kartu berderet minimal 3 (tiga) kartu contohnya 2-3-4 atau J-Q-K dan apabila pemain mendapatkan kartu Joker atau As Skop dapat dipasang dimana saja yang digunakan untuk menggantikan salah satu kartu atau melengkapi kartu lain. Pemain yang menang adalah yang terlebih dahulu kartunya habis dengan 2 (dua) cara yakni song dengan kartu habis 3 (tiga) kartu berderet seperti 2-3-4 atau K-K-K mendapatkan 2 (dua) poin atau dengan cara masuk atau leg yakni kartu yang turun kurang dari 3 (tiga) kartu dan mendapatkan 1 (satu) poin;

Menimbang bahwa apabila sudah ada yang song atau leng maka kartu dikocok untuk putaran berikutnya. Poin yang didapatkan pemain ditulis pada buku dan apabila telah mencapai 5 (lima) poin maka pemain tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan uang taruhan sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah). dan juga selain taruhan setiap setnya, pemain juga memainkan pasang samping yakni misalnya antar pemain 1 dengan pemain dapat 2 dapat bertaruh, apabila pemain 1 menurunkan kartu As skop maka pemain 2 harus membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain 1 begitu juga sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak dapat menentukan dirinya dapat menang atau tidak karena kemenangan bersifat untung-untungan tergantung kepada bagus atau tidaknya kartu yang diterima oleh para Terdakwa / pemain ketika kartu dibagikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Turut serta main Judi** telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum**



Menimbang bahwa karena unsur ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum / jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum artinya di suatu tempat dimana publik atau masyarakat umum dapat melihatnya, dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan / atau dilihat setiap orang yang lewat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 01.20 Wib bertempat di dalam sebuah kedai milik Cuncun Siregar (DPO) yang beralamat di jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa warung Milik Cuncun Siregar (DPO) Tersebut tersebut terletak  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter di pinggir jalan Padang Gelugur Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, dimana warung tersebut masyarakat dapat melihatnya dengan jelas aktifitas-aktifitas yang ada di dalam kedai tersebut, dimana kedai tersebut terbuka untuk umum dan siapapun bisa datang ke kedai tersebut dan dapat juga singgah untuk sekedar duduk-duduk, minum kopi dan juga menonton TV. Kedai Cuncun Siregar (DPO) tersebut terletak dekat dengan pemukiman masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum** telah terbukti/terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah suatu pemberian izin atau pemberian legalitas dari pihak pemerintah orang atau barang siapa saja yang melakukan permainan judi, dan permainan tersebut diaki oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Song belum atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu, begitu pula dengan kedai tempat dilakukannya permainan judi jenis





song belum mengantongi atau mendapatkan izin untuk menyelenggarakan permainan judi sehingga oleh karena itu Para Terdakwa belum memiliki legalitas atau keabsahan untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mjelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan supaya hukumannya diringankan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa permohonan Para Terdakwa tersebut akan dilihat dari sisi psikologis, sosial dan sikap Para Terdakwa saat mengikuti persidangan, sehingga permohonan Para Terdakwa tersebut akan tergambarkan nantinya dalam hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada Para Terdakwa dan terlebih kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pidanaan Para Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Para Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan hasil dari uang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 94 (Sembilan puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna merah, dan 1 (satu) buah pena, yang merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi maka ditetapkan dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Musa HRP Pgl Musa, Terdakwa II Juni Saputra Pgl Putra, Terdakwa III Parluhutan Pgl Luhut, dan Terdakwa IV Ridwan Anhar Pgl Tampan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat di masuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dan Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

### Dirampas untuk Negara;

- 94 (Sembilan puluh empat) lembar kartu remi,
- 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor warna merah,
- 1 (satu) buah pena;

### Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H, dan Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H

Forci Nilpa Dharma, S.H.,M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

Erismayati, SE